




KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL





DITERBITKAN OLEH : KANTOR PENJAMINAN MUTU


TAHUN 2018

**POLITEKNIK KELAPA SAWIT
CITRA WIDYA EDUKASI**

	Jl. Gapura No. 8 Rawa Banteng Cibuntu Cibitung Kab. Bekasi Jawa Barat,17520 Telp. (021) 82603550, (021) 29091337-38	Kode
Dokumen Standar	Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi	CWE-SPMI-KM-01
		Tanggal : 1 Juli 2017
		Revisi : 00
		Halaman:2 s/d 8

Kebijakan SPMI Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi

Revisi : 01		
Tanggal: 1 Juli 2017		
Dirumuskan oleh	Tim Penjaminan Mutu Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi	Tanda Tangan  Ahmad Mahfud, S.T., M.T
Diperiksa Oleh	Ketua Penjaminan Mutu Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi	Tanda Tangan  Yuliyanto,S,Si., M.Si.
Ditetapkan oleh	Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi	Tanda Tangan  Ir. St.Nugroho Kristono., M.T.
Dikendalikan Oleh	Ketua Penjaminan Mutu Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi	Tanda Tangan  Yuliyanto,S,Si., M.Si

Revisi ke: 01	Tanggal:1 Juli 2017	Disetujui oleh,  Ir. St. Nugroho Kristono., M.T. Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi
----------------------	----------------------------	--

PENDAHULUAN

Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS

CWE)Visi

Menjadi politeknik yang unggul di bidang perkelapasawitan di tingkat regional pada tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan berkarakter unggul, profesional, berwawasan global, serta mampu bersaing terutama dalam bidang perkelapasawitan di tingkat nasional;
2. Melaksanakan penelitian terapan dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan di industri, terutama dalam bidang perkelapasawitan, sekaligus sebagai pelayanan profesional bagi masyarakat
3. Mengembangkan kepemimpinan dan tata kelola yang memenuhi standar mutu pendidikan tinggi di tingkat nasional.

Tujuan

1. Melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi dalam sejumlah program studi dengan berlandaskan pada kebutuhan industri serta kompetensi profesi setiap program yang terpilih;
2. Menyediakan atmosfir pendidikan vokasi yang bermutu;
3. Menghasilkan lulusan yang berpikiran terbuka, serta mampu mengelola, mengevaluasi, serta mengimprovisasi proses, terutama dalam bidang perkelapasawitan mengacu pada standar yang berlaku;
4. Menjadi wahana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian berbasis industri;
5. Menjadi wahana pelatihan dan pelayanan melalui kegiatan pengabdian maupun pelayanan profesional kepada masyarakat;
6. Memperkuat tata kelola Politeknik yang baik (good university governance) serta melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Nilai PKS CWE: Tanggap-Tanggon-Trengginas

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran, maka segenap sivitas akademika dan staf PKS CWE berpegang pada nilai-nilai yang dimuatkan dalam bentuk sikap dan karya yang bercirikan :

Tanggap : peduli dan peka dalam melihat sesuatu/segala hal yang kurang baik/beres dan segera ambil inisiatif mengatasinya, tanpa harus diperintah orang lain/pimpinan. Pendidikan, pengajaran dan pelatihan merupakan wahana yang tepat dalam mencetak SDM yang tanggap. Mahasiswa tidak bisa didesain agar tanggap dengan menggondol gelar akademik saja (hard skill) tetapi juga dibangun karakternya (soft skill) agar memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang bermutu.

Tanggon : tabah, ulet, dan kuat/tahan banting/tangguh dalam menghadapi persoalan hidup dan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Peranan pimpinan, dosen, dan karyawan sebagai panutan, peran lingkungan tempat tinggal, peran lingkungan kampus dan peran lingkungan tempat kerja, semua merasa terpanggil untuk menjadikan manusia di sekitarnya menjadi manusia yang ulet/tangguh/tanggon sekaligus jujur dan berkarakter.

Trengginas : cekatan, terampil, gesit, tidak setengah-setengah/bekerja secara tuntas/tatas, sertateliti-cermat-benar/titis dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya; juga dinamis dalam menyikapi hidup yang penuh tantangan. Untuk dapat bersikap dan berperilaku trengginas harus diawali dengan memiliki sikap tanggap dan tanggon. Trengginas tanpa diawali dengan tanggap menjadi pekerja keras tanpa konsep. Trengginas tanpa diawali dengan tanggon, akan mudah putus asa.

Tujuan Kebijakan SPMI PKS CWE

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan PKS CWE sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal PKS CWE untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik PKS CWE baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu merupakan salah satu komponen penting dalam tercapainya keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di dalam institusi pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMPT (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi). Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan

tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS CWE) penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan

Buku kebijakan mutu Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (PKS CWE) disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu di PKS CWE. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan PKS CWE.

Luas Lingkup Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PKS CWE adalah kegiatan sistemik dan sistematis didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di PKS CWE. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di PKS CWE secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu PKS CWE dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
- b) transparansi,
- c) efisiensi dan efektivitas
- d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh PKS CWE.

Pihak-pihak yang terlibat Kebijakan

Penjaminan Mutu PKS CWE merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Politeknik, dan program studi serta unit unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di PKS CWE adalah:

1. Di tingkat Politeknik Penjaminan mutu dilakukan oleh, pimpinan Politeknik (Direktur) dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) . Kantor Manajemen Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Politeknik. Dalam melakukan tugasnya, PPM PKS CWE dikoordinir oleh seorang ketua dan dibantu oleh koordinator di gugus penjaminan mutu tingkat program studi.
2. Di tingkat Program Studi Penjaminan mutu dilakukan oleh Ketua program studi, dosen dan civitas akademika program studi. Ketua program studi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat program studi.

Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di PKS CWE.
8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

Garis Besar Kebijakan SPMI PKS CWE

a. Tujuan SPMI-PT PKS CWE adalah:

1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga politeknik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan politeknik.
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika politeknik.

Strategi pelaksanaan SPMI-PT

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki
2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

b. Prinsip atau asas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakeholder
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

c. Manajemen pelaksanaan SPMI

Manajemen pelaksanaan di PKS CWE menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian –Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

- a. Quality First,
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. Stakeholders-in,
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. The next process is our stakeholders,
Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

- d. Speak with data,
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. Upstream management,
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

d. Unit atau pejabat khusus

- 1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu PKS CWE.
- 2. Pelaksana Program yaitu Ketua program studi dan Kepala pusat studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
- 3. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
- 4. Unit Audit Internal sebagai mitra Kantor Manajemen Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal. Adapun struktur organisasi SPMI PKS CWE dapat dilihat pada lampiran.

e. Jumlah dan nama-nama standar dalam SPMI

Standar Pendidikan

- 1. Standar kompetensi lulusan
- 2. Standar isi pembelajaran
- 3. Standar proses pembelajaran
- 4. Standar penilaian pembelajaran
- 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 7. Standar pengelolaan pembelajaran
- 8. Standar pembiayaan pembelajaran

Standar Penelitian

- 9. Standar hasil penelitian
- 10. Standar isi penelitian
- 11. Standar proses penelitian
- 12. Standar penilaian penelitian
- 13. Standar peneliti
- 14. Standar sarana dan prasarana penelitian
- 15. Standar pengelolaan penelitian
- 16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- 21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Standar-Standar Lain

- 25. Standar Pengelolaan Organisasi
- 26. Standar Sarana dan Prasarana
- 27. Standar Kesejahteraan
- 28. Standar Sumber Daya Manusia atau Ketenagaan

29. Standar Keuangan
30. Standar Kerjasama
31. Standar Kemahasiswaan

Standar Visi Misi

32. Standar Visi Misi
33. Standar Tata kelola dan Tata Pamong
34. Standar Renstra

Dokumen SPMI PKS CWE

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta PKS CWE, dan Renstra PKS CWE. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen PKS CWE dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan PKS CWE.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI Berisi form-form sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

Manual SPMI

Manual SPMI PKS CWE terdiri atas :

1. Manual Penetapan Standar SPMI PKS CWE
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI PKS CWE
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI PKS CWE
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI PKS CWE
5. Manual Peningkatan Standar SPMI PKS CWE

Standar SPMI

Di dalam SPMI ini terdapat 3 standar yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar pendidikan meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran. Standar penelitian meliputi: standar hasil penelitian, standar isi

penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pengabdian kepada masyarakat meliputi: standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar-standar tersebut berjumlah 24 yang setiap standarnya berisi tentang definisi, isi/pernyataan standar, SOP, sasaran mutu, dan dokumen rekaman. Isi-isi dari standar tersebut harus dijalankan dan disiapkan sebaik mungkin guna meningkatkan mutu internal institusi PKS CWE.

Formulir SPMI

Formulir SPMI digunakan sebagai alat ukur ketercapaian standar dan sebagai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.


Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen PT Lain (Statuta dan Renstra)

Penyusunan buku kebijakan SPMI disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu di PKS CWE. Kebijakan SPMI senantiasa mengacu kepada statuta dan renstra PKS CWE. Statuta dan renstra menjadi acuan pokok dalam menjalankan institusi guna mencapai rencana dan capaian yang diharapkan. Renstra berisi tentang uraian kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI**



KETERANGAN:
_____ GARIS KOMANDO/INSTRUKSI
..... GARIS KOMANDO/FUNGSIONAL

15 Maret 2021 :

Yuliyanto, S.Si., M.S.i

